

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madinah merupakan nama sebuah kota di Jazirah Arab yang cukup terkenal karena perdagangannya. Pada awalnya kota Madinah itu bernama Yatsrib. Namun, setelah kedatangan Nabi Muhammad nama Yatsrib berubah menjadi *Madinatun Nabi* (Kota Nabi) atau sering juga disebut *Madinatul Munawwarah* (Kota yang Bercahaya) (Yatim, 2004 : 25). Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menghormati Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah.

Awalnya Madinah hanyalah berupa sebuah oase tempat persinggahan sementara, yang tanahnya sangat subur dan luasnya kira-kira 20 mil persegi yang dikelilingi bukit-bukit. Dilihat dari letak geografisnya, Madinah bias dikatakan tempat yang strategis dan paling dicari oleh para pengembara ataupun pedagang untuk beristirahat karena daerah-daerah disekitarnya hanyalah berupa cadas dan tanah berbatu yang tandus. Di sebelah utara, Madinah berbatasan dengan pegunungan Khaibar, sebelah timur berbatasan dengan Nejd, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Mekkah dan sebelah barat berbatasan dengan Hijaz.

Terdapat lima suku yang utama di Madinah, tiga diantaranya adalah suku Yahudi dan sisanya adalah suku bangsa Arab penyembah berhala. Tiga suku Yahudi tersebut adalah Bani Nadhir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizhah, sedangkan dua suku yang lainnya adalah suku 'Aus dan Khazraj, yang mana

kedua suku bangsa Arab ini nantinya akan menganut Islam sebagai agamanya setelah kedatangan Nabi ke Madinah.

Sebagian besar masyarakat Madinah bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Dilihat dari kehidupannya ketiga suku Yahudi ini mempertahankan identitas agama mereka yang berbeda, namun selebihnya mereka nyaris tidak dapat dibedakan dengan para tetangga mereka yaitu suku-suku Arab penyembah berhala. Seperti yang dikatakan oleh Armstrong (2001 : 195) bahwa mereka (Suku Yahudi) memiliki nama-nama Arab bukan Ibrani, melaksanakan konvensi sistem kesukuan dan kerap kali bisa bersikap lebih kasar satu sama lain dari pada kepada suku-suku Arab.

Setelah masuknya Islam ke Madinah, hubungan antara kaum muslim-Yahudi menarik untuk dicermati, bahwa meskipun Al Quran sangat tegas mengkritik konsep-konsep keagamaan Yahudi, namun dalam kehidupan sosial politik, kaum Yahudi diperlakukan sebagai warga negara yang berhak hidup dengan menjalankan aktivitas keagamaan mereka. Al Quran tidak memaksakan agar kaum Yahudi memeluk agama Islam atau dimusnahkan dari muka bumi, begitu pula dengan pemeluk agama lainnya.

Sejarawan Muslim memiliki pandangan tertentu terhadap Sejarah Islam. Mereka menyatakan bahwa hampir tidak ditemukan pembantaian terhadap Kaum Yahudi dan Nasrani, apalagi pembantaian yang disebabkan karena perbedaan atau pemaksaan untuk memeluk agama Islam seperti yang dikemukakan oleh sebagian Sejarawan Yahudi. Sejak awal Islam menerima konsep perbedaan agama dan melarang kaum muslimin memaksa siapapun untuk memeluk Islam.

Kedatangan Islam di Madinah disambut baik oleh masyarakat Arab di sana. Namun, hal ini juga merupakan pangkal dari serentetan konflik yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Madinah. Penyebaran Islam di Madinah membuat kaum Yahudi ini merasa tersaingi, mengingat pengaruh Nabi Muhammad begitu besar di kalangan masyarakat muslim Madinah. Berbagai pengkhianatan terhadap Piagam Madinah dilakukan oleh kaum Yahudi, sehingga mereka diusir dari Madinah seperti yang diterima oleh Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Puncak dari konflik perebutan kekuasaan itu melahirkan beberapa perang besar yang salah satunya adalah Perang Khandaq.

Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 H atau 627 M. Ketika itu kaum Quraisy bersekutu dengan Bani Salim, Bani Asad, Bani Murah, Bani Asya, kaum Yahudi dari Bani Nadhir dan mereka itu dinamakan kelasykaran *Al Ahzab*. Pada perang tersebut kaum muslimin menggunakan strategi baru yakni dengan membuat parit (Khandaq) di sekeliling kota Madinah. Salah satu alasan terjadinya perang tersebut menurut (Rasyid, 1956 : 71) bahwa :

Karena sakit hati diusir dari Madinah, Banu Nadzir mengirim utusan kepada Quraisy dan kaum Badui sekeliling Makkah, untuk menyatakan persahabatan dan siap-sedianya akan sama-sama mengangkat senjata melawan kaum muslimin.

Perang Khandaq dikatakan sebuah perang besar karena banyak sekali dampak yang ditimbulkannya, tidak hanya bagi umat Islam itu sendiri tetapi juga berpengaruh terhadap pemikiran Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya dan mempengaruhi pandangan masyarakat dunia terhadap sosok seorang Muhammad. Kemudian, dilihat dari strategi yang digunakan kaum muslimin, yaitu dengan

membuat khandaq, yang mana taktik ini belum diketahui dan belum pernah digunakan sebelumnya oleh bangsa-bangsa Arab, maka perang ini tentu bisa dikatakan sebuah peperangan yang sarat akan hal-hal baru. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah koalisi yang begitu besar dari kaum-kaum kafir di Madinah dengan tujuan yang sama yaitu untuk menghancurkan Nabi dan pengikutnya. Persekutuan yang dinamakan *Al Ahzab* ini dipimpin oleh suku Yahudi Bani Nadhir dan Qainuqa

Perang Khandaq dapat dikatakan sebagai fase pemisah dalam peperangan yang dilakukan kaum muslimin; antara perang dimana Kaum Muslimin mengambil posisi sebagai pihak yang bertahan dengan perang dimana kaum muslim mengambil posisi sebagai pihak yang melakukan penyerangan (Syakir, 2005 : 176).

Perang Khandaq merupakan peperangan terakhir yang dilakukan kaum muslimin dengan menempatkan dirinya dalam posisi bertahan. Perubahan strategi ini tentunya dilakukan Nabi atas pertimbangan keagamaan dan kebaikan umatnya yang pada akhirnya akan mempercepat penyebaran agama Islam, sehingga dalam waktu singkat dapat menguasai wilayah yang sangat luas.

Perang Khandaq ini juga mengakibatkan timbulnya perang-perang kecil untuk menaklukkan musuh yang dianggap membahayakan (ghazwah). Salah satu perang kecil yang ditimbulkan oleh Perang Khandaq adalah Ghazwah Quraizhah yang menimbulkan kritikan dari berbagai kalangan terutama Yahudi atas sikap Muhammad. Hal ini diawali dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraizhah ketika Perang Khandaq berlangsung, sehingga Nabi memandang perlu untuk memberikan hukuman terhadap Bani Quraizhah, dan untuk lebih adil, Nabi SAW menyerahkan ketetapan hukum mengenai diri mereka kepada salah seorang

pemimpin untuk menunjuk orang yang menurut mereka pantas memberikan hukuman. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Kraemer (1952: 35) bahwa:

Ternyata yang ditunjuk oleh Bani Quraizhah adalah Sa'ad bin Mu'adz. Hukuman yang dijatuhkan oleh Sa'ad tidak diduga sama sekali oleh Bani Quraizhah, yaitu yang laki-laki habis dibunuh dan yang perempuan beserta kanak-kanak dijual.

Berdasarkan pernyataan di atas, selain Sang Nabi membunuh kaum prianya, merampok barang-barang mereka, memperkosa istri dan anak mereka dan melenyapkan mereka tanpa pandang bulu, sejalan dengan pendapat Kraemer, Sina menyebutkan dalam <http://www.faithfreedom.org/articles/sina/jews.htm> bahwa: "...Motif satu-satunya Sang Nabi Suci melakukan semua ini adalah nafsu serakah atas harta mereka dan nafsu birahi atas wanita-wanita Yahudi". Hukuman yang diputuskan oleh Sa'ad itu disetujui oleh Nabi dengan mengatakan "*Engkau telah menghakimi sesuai kalimat Allah di atas tujuh langit*". Maka digalilah parit di pasar Madinah dan laki-laki Bani Quraizhah diikat kemudian dipenggal kepalanya dan dikuburkan di parit tersebut.

Berbeda dengan para penulis muslim yang memberikan pembelaan terhadap tindakan Nabi Muhammad SAW, para penulis Yahudi biasanya cenderung mengecam tindakan atas pengusiran sejumlah kabilah Yahudi di Madinah. Seperti yang dikatakan oleh Mark Cohen dalam tulisannya yang berjudul *Persecution, Response and Collective Memory : The Jews of Islam In The Classical Period* bahwa 'Hukuman yang diberikan pada Bani Quraizhah itu sebagai bentuk persekusi (*persecution*)' (Husaini, 2004 : 72). Selain itu, ia juga menggunakan istilah *massacre*, pembantaian terhadap laki-laki Yahudi kelompok

ketiga. Selanjutnya menurut kritikus barat yaitu bahwa “visi murni Muhammad telah dicemari oleh nafsunya akan kekuasaan” (Armstrong, 2001 : 234). Begitu juga dengan yang dikemukakan oleh H.H Ben-Sasson dalam bukunya *A History of Jewish People* yang mengatakan :

Various indications in the Koran, as well as changes in law, custom and relationship with the Jews, show that at first he had hoped to find his main supporters among the Jewish tribes. In order to win their support, he established alliances with them and observed certain laws with regard to fasting and facing towards Jerusalem during prayers. When the overwhelming majority of the Jews refused to regard him as the final messenger of God, his frustration found expression in a cruel war of extermination. Divided politically (which may have been the reason for their defeat), as were the Arab tribes, but united by their Torah, the Jewish tribes fell with sword in hand, martyrs for their faith (Husaini, 2004 : 75-76).

Kaum Muslimin hingga kini tetap mempertahankan kebijakan Muhammad SAW dalam hal pengusiran Yahudi dari Madinah tersebut, karena hal itu dilakukan oleh Nabi sendiri dan tidak mungkin Nabi melakukan kesalahan dalam menerapkan kebijakan yang berdasarkan pertimbangan keagamaan. Namun apakah benar tindakan yang dilakukan Muhammad itu merupakan sebuah pembantaian ?. Mengingat pada saat itu moral kesukuan lama membolehkan cara ini untuk mempertahankan kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa konflik yang terjadi antara kaum muslim dengan golongan kafir yang menamakan dirinya Al Ahzab sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama dari segi politik dan kondisi sosial yang mengitarinya. Pandangan-pandangan Yahudi yang menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan Sa'ad terhadap Bani Quraizhah itu adalah sebuah pembantaian memang suatu hal menarik untuk telusuri kebenarannya. Perang Khandaq yang sarat akan hal-hal baru dan dampak yang

begitu besar, turut menentukan perjalanan sejarah perkembangan Islam di dunia, atas alasan itulah penulis mencoba untuk mengungkapkannya dalam sebuah tulisan yang berjudul **“PERANG KHANDAQ : PERTIKAIAN ANTARA KAUM MUSLIMIN DENGAN AL AHZAB DI MADINAH TAHUN 627 M (Tinjauan Sosial-Politik)”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok di atas, terdapat permasalahan yang akan menjadi kajian penulis dalam skripsi ini yaitu mengenai “Mengapa terjadi pertikaian antara Kaum Muslimin dan Al Ahzab di Madinah pada tahun 627 M?”. Pembatasan masalah dalam skripsi ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Khandak ?
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya pertikaian antara kaum muslimin dan Al Ahzab hingga menimbulkan Perang Khandak di Madinah tahun 627 M ?
3. Bagaimana proses terjadinya Perang Khandaq di Madinah tahun 627 M ?
4. Bagaimana strategi yang digunakan kedua belah pihak untuk memenangkan peperangan tersebut ?
5. Apa dampak dari Perang Khandaq terhadap Kaum Muslimin dan bangsa-bangsa Non-Muslim yang terlibat dalam peperangan di Madinah?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa Perang Khandaq serta dampaknya yang begitu besar yang melatar belakangi pesatnya perkembangan Islam di tanah Arab.

Adapun tujuan khusus penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Menjelaskan tentang pihak-pihak yang bertikai dalam Perang Khandaq yang meliputi Kaum Muslimin, kelasan Al Ahzab serta tokoh-tokoh pemimpinnya.
2. Menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Khandaq di Madinah tahun 627 M yang meliputi aspek sosial, politik dan ekonomi.
3. Mendeskripsikan mengenai proses terjadinya Perang Khandaq di Madinah tahun 627 M yang juga meliputi tujuan perang dari kedua belah pihak.
4. Mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh Kaum Muslimin dan Al Ahzab untuk memenangkan peperangan, yang meliputi usaha-usaha kaum muslimin dalam mempertahankan Kota Madinah dan usaha-usaha Yahudi untuk mencari sekutu.
5. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari Perang Khandaq yang meliputi dampak terhadap kondisi sosial-politik, ekonomi dan sosial-budaya, selain itu dampak bagi Kaum Muslimin dan kabilah-kabilah yang terlibat dalam peperangan hingga pembahasan mengenai pertikaian antara Kaum Muslimin dengan Bani Quraizah dari mulai latar belakang, proses terjadinya pertikaian hingga dampaknya.

D. Penjelasan Judul

Penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi yang berjudul **“PERANG KHANDAQ : PERTIKAIAN ANTARA KAUM MUSLIMIN DENGAN AL AHZAB DI MADINAH TAHUN 627 M (Tinjauan Sosial-Politik)”**.

Pertama, di dalam buku *The Macmillan Family Encyclopdia*, dikatakan bahwa:

War is the condition that exists when a group generally, a recognized state or nation but often a political, social or economic faction within a recognized political group-feels its vital interests are at stake and seeks to impose its beliefs or control on a rival group through the use of overt force (1980 : 24).

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13 (1990 : 30), “Perang merupakan kelanjutan dari politik damai dengan cara-cara lain”. Masih di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, Karl Van Clausewitz, seorang filsuf militer dalam bukunya *On War*, “Perang dirumuskannya sebagai manifestasi sikap politik nasional dengan penggunaan kekerasan untuk memaksa negara lawannya tunduk terhadap kemauan negara tersebut” (1990 : 30).

Perang Khandaq yang terjadi di Madinah ini merupakan kelanjutan dari sebuah perjanjian damai yang tidak berhasil. karena adanya pengkhianatan dari pihak Yahudi sendiri. Perang ini disebabkan karena adanya konflik yang berhubungan dengan kekuasaan dan perbedaan keyakinan, sehingga pada akhirnya terjadi pertikaian bersenjata (peperangan) sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka.

Kedua, Khandaq berarti parit, dalam terjemahan seterusnya sering dipakai kata parit (Haekal, 1992 : 340). Perang ini dinamakan Perang Khandaq, karena diambil dari strategi perang yang digunakan Rasulullah, yaitu dengan menggali parit-parit yang cukup lebar di sekeliling Madinah sebagai benteng pertahanan.

Ketiga, Al Ahzab ialah beberapa suku (kaum) di jazirah Arab, yaitu suku Quraisy, ahli Najed, ahli Hijaz dan bangsa Yahudi (Yunus, 1978 : 614). Sedangkan menurut Haekal (1992 : 344) dijelaskan bahwa aslinya Al Ahzab, kelompok-kelompok atau puak-puak. Di sini berarti persekutuan atau gabungan kekuatan angkatan perang kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekkah dan Madinah serta golongan Yahudi, yang bersama-sama hendak menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Dalam terjemahan selanjutnya lebih banyak dipergunakan kata Ahzab. Kemudian, tahun 627 M diambil dengan alasan bahwa pada tahun itulah Perang Khandaq berlangsung.

Apabila dilihat dari latar belakang terjadinya peperangan ini yang didasari oleh perbedaan keyakinan dan kondisi sosial antara masyarakat Madinah dan luar Madinah, serta dipengaruhi juga oleh berbagai macam kepentingan politik akan perebutan kekuasaan tidak hanya antara kaum muslim dengan Yahudi saja, tetapi juga di antara suku-suku bangsa Arab sendiri. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga lebih menyoroti aspek politik dengan munculnya pertikaian antara Kaum Muslimin dengan Bani Quraiza yang mana hal ini turut mempengaruhi perubahan peta perpolitikan di Madinah pada khususnya dan Jazirah Arab pada umumnya. Atas dasar itulah penyusunan judul ini lebih dispesifikan kepada setting sosial-politik.

E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian historis. Metode historis merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986 : 32). Penulis menganggap bahwa metode historis merupakan metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini karena data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagian besar berasal dari masa lampau. Untuk mengadakan proses pengujian dan penganalisisan fakta yang baik maka harus melalui suatu proses tindakan yang tercantum dalam beberapa langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sjamsudin (1996) sebagai berikut :

a Heuristik (Pengumpulan Sumber-Sumber Sejarah)

Penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder yang diperlukan untuk bahan penelitian. Dalam tahap ini penulis mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penulis menemukan sumber sejarah yang berupa sumber literatur, yang berupa buku dan hasil *browsing* dari internet.

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber primer yang berupa tafsir Al Quran dan buku karya Muhammad Haekal, kemudian sumber-sumber sekunder yang berasal dari buku dan sumber internet, yang mana sumber-sumber tersebut tidak hanya berasal dari sudut pandang Islam,

tetapi juga dari sudut pandang non-Islam (Yahudi dan Nasrani) yang tentunya sehubungan dengan masalah yang penulis kaji. Selain itu, kunjungan ke beberapa perpustakaan sangat membantu penulis dalam mengumpulkan sumber-sumber literature sejarah. Adapun perpustakaan yang dikunjungi yaitu Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Universitas Islam Negeri dan Bale Pustaka di Gereja Pastoral Keuskupan.

b Kritik Eksternal dan Internal (Menilai Sumber)

Penulis melakukan kegiatan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah sekunder yang diperoleh dari kegiatan heuristik. Sjamsudin (1996 : 118) menjelaskan fungsi kritik sumber bagi para sejarawan dalam mencari kebenaran, maka sejarawan dihadapkan untuk membedakan apa yang benar, tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang meragukan. Kritik terhadap sumber sejarah sekunder ini dibagi menjadi dua cara yaitu ekstern dan intern. Penulis tidak melakukan kritik ekstern karena hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, oleh karena itu hanya kritik intern saja yang dilakukan penulis, dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua sumber yang diperoleh layak dijadikan bahan skripsi atau tidak.

c Interpretasi (Menafsirkan Sumber Sejarah)

Penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang memuat fakta-fakta kemudian dihubungkan satu sama lain, sehingga diperoleh sebuah analisis yang didukung oleh konsep-konsep atau generalisasi tertentu yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan interdisipliner yang menempatkan ilmu sejarah sebagai disiplin ilmu utama dalam mengkaji permasalahan. Pendekatan sosial-politik yang meliputi aspek perebutan kekuasaan dan perbedaan keyakinan sebagai titik awal dari pertikaian merupakan suatu pandangan yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.

d Historiografi (Penulisan Sejarah)

Penulis akan menyajikan hasil temuan setelah melalui tiga tahap sebelumnya dalam bentuk cerita yang ilmiah dengan gaya bahasa yang sederhana dan penulisan yang baik dan benar. Cerita yang disajikan penulis berupa skripsi dengan judul **“PERANG KHANDAQ : PERTIKAIAN ANTARA KAUM MUSLIMIN DENGAN AL AHZAB DI MADINAH TAHUN 627 M (Tinjauan Sosial-Politik)”**.

2. Teknik Penelitian

Pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan pengkajian dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Teknik studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari hasil karya ilmiah penulis lain yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan. Studi literatur ini digunakan penulis untuk mengumpulkan fakta dan berbagai sumber sejarah terutama literatur asing yang ditulis oleh para ahli sejarah dan para pengamat politik.

Setelah literatur yang berupa buku itu terkumpul dan dianggap cukup memadai untuk penulisan skripsi, maka penulis mulai

menterjemahkan beberapa literatur asing dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian dari seluruh literatur yang diperoleh. Setelah itu, melakukan kritik terhadap fakta-fakta yang terkumpul hingga penulis berhasil menyusun sebuah cerita yang dituangkan ke dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa tulisan, pendapat dan analisa dari berbagai kepustakaan yang ditulis oleh beberapa sejarawan ataupun pengamat politik mengenai peristiwa Perang Khandaq dan kaitannya dengan pertikaian antara kaum muslimin dengan Bani Quraizah serta perkembangan Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai metode dan teknik penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga penulisan, yang meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Keempat tahap ini dijabarkan

kembali kedalam tiga tahap yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

BAB IV PERANG KHANDAQ

Bab ini menguraikan mengenai peristiwa Perang Khandaq yang meliputi pembahasan tentang pihak-pihak yang bertikai, penyebab terjadinya pertikaian antara kaum muslimin dengan Al Ahzab, latar belakang terjadinya Perang Khandaq, proses terjadinya Perang Khandaq, tujuan perang dari kedua belah pihak, strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak yang berperang dan dampak yang diakibatkan dari Perang Khandaq terhadap aspek sosial-politik di Madinah.

BAB V PERTIKAIAN ANTARA KAUM MUSLIMIN DENGAN BANI QURAIZAH SEBAGAI DAMPAK TERBESAR DARI PERANG KHANDAQ

Bab ini membahas mengenai pertikaian antara kaum muslimin dengan Bani Quraizah yang merupakan dampak dari Perang Khandaq. Pokok bahasannya meliputi latar belakang terjadinya pertikaian hingga proses terjadinya peperangan dan dampak perang bagi kaum muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad dan Bani Quraizah.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan mengenai pandangan penulis terhadap peristiwa Perang Khandaq yang berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran untuk perbaikan penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

